



PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Nomor : 369 /KPA.W16-A12/SK.HM1.1/VI/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka kelancaran tugas Pengadilan Agama Pulang Pisau Khusus dalam bidang hubungan masyarakat perlu diangkat Petugas Hubungan Masyarakat Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2024;
- b. Bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai petugas hubungan masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010, tentang Keprotokolan;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS HUBUNGAN MASYARAKAT PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TAHUN 2024.
- Mencabut : Mencabut Surat Keputusan Nomor: 38/KPA.W16-A12/SK.HM1.1/VI/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Hubungan Masyarakat Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2024;
- Pertama : Menunjuk Rahmatiah, S.Sy., NIP. 19931215 201712 2 004, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan Hakim Pratama Muda, sebagai Petugas Hubungan Masyarakat Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2024;
- Kedua : Tugas Petugas Hubungan Masyarakat adalah membantu kelancaran tugas Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau khusus dalam bidang hubungan masyarakat;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 12 Juni 2024
KETUA,

WIRYAWAN ARIF, S.H.I., M.H.